



PUTUSAN

Nomor 52/Pid. B/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KORNELIUS RADJA Alias LIU LODO.**
Tempat lahir : Gurimonearu.
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 06 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.016 Rw.08, Dusun IV, Desa Gurimonearu,
Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu
Raijua.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2018 ;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik Kepolisian Sektor Hawu Mehara dengan Surat Penahanan
No.Pol. : SP-Han/01/I/2018/Sek.Hamer, sejak tanggal 03 Januari
2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018.
Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Hawu Mehara
dengan No.Pol.; SP-Han/1.c/I/2018/ Sek. Hawu Mehara, pada Tanggal 21
Januari 2018.
2. Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai
dengan tanggal 21 Maret 2018.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak 6 Maret 2018 sampai
dengan tanggal 4 April 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Kupang, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni
2018 ;
Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 52/Pid.B/2018/PN Kpg tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Kpg. tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KORNELIUS RADJA Alias LIU LODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah baju kaos berwarna putih merk Mens Wear yang terdapat bercak darah
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada MARTINUS RIHI.
 - b. Sebuah pecahan botol bir bintang warna hijau yang tidak beraturan ;
 - c. Sebuah batu berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa
Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, **KORNELIUS RADJA Alias LIU LODO** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Desa Ledae, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja telah melakukan **penganiayaan**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa pergi menuju ke rumah mertua Terdakwa di Desa Ramedue untuk memberitahukan bahwa anak Terdakwa sedang sakit, dengan diantar oleh Saksi ASYER RIWU RATU Alias AJU LAKA yang mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan. Namun diperjalanan ketika Terdakwa dan Saksi ASYER RIWU RATU Alias AJU LAKA melintas di Desa Ledae Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, tepat di depan Pos Dusun I yang terdapat beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkumpul, Saksi ASYER RIWU RATU Alias AJU menghentikan motor dan saat itu juga Terdakwa turun dari motor lalu berjalan menuju beberapa orang sedang berkumpul ditempat tersebut diantaranya yaitu Saksi ROBINSON RIHI, Saksi DINDUS KALE DIPA, Saksi ANITA BUNGA, Saksi TERSIANA DARA dan saksi BERNABAS NAAWA GALA yang sedang duduk-duduk bersama.

- Bahwa saat Terdakwa sudah sampai pada posisi Saksi ROBINSON RIHI, Saksi DINDUS KALE DIPA, Saksi ANITA BUNGA, Saksi TERSIANA DARA dan saksi BERNABAS NAAWA GALA, Terdakwa tiba-tiba mengambil sebuah botol Bir yang ada ditempat tersebut lalu melangkah menghampiri Saksi ROBINSON RIHI kemudian tanpa mengeluarkan satu kata pun Terdakwa langsung mengayunkan sebuah botol Bir yang dipegang oleh Terdakwa tersebut kearah wajah Saksi ROBINSON RIHI sehingga mengenai dahi sebelah kiri Saksi ROBINSON RIHI sampai membuat botol Bir tersebut pecah. Setelah itu Terdakwa kembali mengambil sebuah batu berukuran segenggam tangan orang dewasa lalu diayunkan lagi oleh Terdakwa kearah wajah Saksi ROBINSON RIHI mengenai bagian pelipis kiri Saksi ROBINSON RIHI sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa langsung berlari menuju Saksi ASYER RIWU RATU Alias AJU LAKA yang masih diatas motor kemudian keduanya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ROBINSON RIHI dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Daieko dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.331/1/PKD/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang di tandatangani oleh dr. Ivan Benny Lino, ditemukan luka gores pada alis mata kiri, dahi kiri dan pelipis kiri disertai luka lecet pada pelipis kiri dan luka memar pada bagian bibir kiri atas Saksi ROBINSON RIHI akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robinson Rihi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 wita di depan Pos Dusun I Desa Ledae, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, saksi telah dipukul oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi menggunakan sebuah botol bir dan sebuah batu berukuran satu genggam tangan orang dewasa ;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa dengan temannya lewat dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa berhenti dan turun dari atas motor dengan memegang sebuah botol bir pada tangan kanannya dan pada tangan kirinya ada sebuah batu berukuran segenggam tangan orang dewasa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian dahi kiri dengan menggunakan botol bir tersebut hingga botol bir tersebut pecah, setelah itu Terdakwa memukul lagi dengan sebuah batu yang digenggamnya mengenai pelipis kiri saksi ;
 - Bahwa saksi langsung jatuh jongkok karena pusing sambil memegang dahi yang berdarah karena luka ;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat itu ;
 - Bahwa setelah memukul saksi, Terdakwa langsung lari dan naik motor bersama temannya yang bernama Aju Laka ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan hal tersebut, karena saat itu saksi dan teman-teman yang lain sedang duduk di jalan raya tepatnya di depan Pos Dusun I Desa Ledae ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi diopname selama 2 (dua) hari, dan setelah itu saksi masih mengalami sakit di kepala sehingga saksi tidak dapat beraktifitas selama \pm 2 (dua) minggu ;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang memberi bantuan pengobatan atau melakukan permintaan maaf kepada saksi ;
 - Bahwa saat itu cuaca agak terang karena ada cahaya bulan dan ada cahaya lampu dari sepeda motor milik Aju Laka ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa memukul saksi hanya menggunakan botol bir dan tidak menggunakan batu ;
Terhadap bantahan dariTerdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Dindus Kale Dipa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 wita di depan Pos Dusun I Desa Ledae, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, saksi korban Martinus Rihi telah dipukul oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang duduk bersama dengan saksi korban ;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan sebuah botol bir dan sebuah batu berukuran satu genggam tangan orang dewasa ;
 - Bahwa saat itu saksi dan saksi korban serta beberapa teman lainnya sedang duduk cerita, lalu datang Terdakwa turun dari atas motor dengan memegang sebuah botol bir pada tangan kanannya dan pada tangan kirinya ada sebuah batu berukuran segenggam tangan orang dewasa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian dahi kiri dengan menggunakan botol bir tersebut hingga botol bir tersebut pecah, setelah itu Terdakwa memukul lagi dengan sebuah batu yang digenggamnya mengenai pelipis kiri saksi korban ;
 - Bahwa saksi melihat saksi korban langsung jatuh jongkok karena pusing sambil memegang dahi yang berdarah karena luka ;
 - Bahwa setelah memukul saksi korban, Terdakwa langsung lari dan naik motor bersama temannya yang bernama Aju Laka ;
 - Bahwa setahu saksi, setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban diopname selama 2 (dua) hari karena sakit ;
 - Bahwa saat itu cuaca agak terang karena ada cahaya bulan dan ada cahaya lampu dari sepeda motor milik Aju Laka ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa memukul saksi hanya menggunakan botol bir dan tidak menggunakan batu ;
- Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya, walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :
- Visum Et Repertum Nomor : 441.331/1/PKD/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang di tandatangani oleh dr. Ivan Benny Lino.
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah baju kaos berwarna putih merk Mens Wear yang terdapat bercak darah ;
 - Sebuah pecahan botol bir bintang warna hijau yang tidak beraturan ;
 - Sebuah batu berukuran sebesar kepala tangan orang dewasa ;
- Yang masing-masing telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti di muka persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap korban Robinson Rihi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 wita di depan Pos Dusun I Desa Ledae, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan sebuah botol bir yang berada di lokasi kejadian dengan cara memegang salah satu ujung botol bir dengan tangan kanan lalu dipukulkan ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama teman terdakwa yang bernama Aju Laka menuju ke arah Barat ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama Aju Laka melintasi tempat kejadian dengan menggunakan motor menuju Desa Ramedue, tiba-tiba ada yang menarik baju terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa terjatuh, karena merasa sakit dan terancam maka terdakwa mengambil sebuah botol bir yang ada di tempat tersebut dan memukul saksi korban pada bagian kepala selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama teman terdakwa yang bernama Aju Laka menuju ke arah Barat ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban hanya menggunakan botol bir ;
- Bahwa saat itu cuaca agak gelap ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kasus pengancaman dan terdakwa menjalani hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dimuka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 wita di depan Pos Dusun I Desa Ledee, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Terdakwa Kornelius Radja Alias Liu Lodo telah memukul saksi korban Robinson Rihi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robinson Rihi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dindus Kale Dipa serta didukung pula dengan keberadaan barang bukti berupa pecahan botol bir dan batu berukuran sekepalan tangan orang dewasa terungkap bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi korban serta beberapa teman lainnya sedang duduk cerita, lalu datang Terdakwa turun dari atas motor dengan memegang sebuah botol bir pada tangan kanannya dan pada tangan kirinya ada sebuah batu berukuran segenggam tangan orang dewasa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian dahi kiri dengan menggunakan botol bir tersebut hingga botol bir tersebut pecah, setelah itu Terdakwa memukul lagi dengan sebuah batu yang digenggamnya mengenai pelipis kiri saksi korban ;
- Bahwa saksi korban langsung jatuh jongkok karena pusing sambil memegang dahi yang berdarah karena luka ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robinson Rihi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dindus Kale Dipa yang bersesuaian pula dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 441.331/1/PKD/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang di tandatangani oleh dr. Ivan Benny Lino, atas pemeriksaan terhadap saksi korban Robinson Rihi ditemukan luka gores pada alis mata kiri, dahi kiri dan pelipis kiri disertai luka lecet pada pelipis kiri dan luka memar pada bagian bibir kiri akibat kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban diopname selama 2 (dua) hari, dan setelah itu saksi korban masih mengalami sakit di kepala sehingga saksi korban tidak dapat beraktifitas selama \pm 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ? :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana yakni Penganiayaan, dan apabila



dikaji dalam praktik ber-acara dalam persidangan, bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya, sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan Pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Kornelius Radja Alias Liu Lodo, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, maka unsur "Barangsiapa" yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas setiap perbuatannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum ?

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan



sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 wita di depan Pos Dusun I Desa Ledae, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Terdakwa Kornelius Radja Alias Liu Lodo telah memukul saksi korban Robinson Rihi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robinson Rihi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dindus Kale Dipa serta didukung pula dengan keberadaan barang bukti berupa pecahan botol bir dan batu berukuran sekepalan tangan orang dewasa terungkap bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi korban serta beberapa teman lainnya sedang duduk cerita, lalu datang Terdakwa turun dari atas motor dengan memegang sebuah botol bir pada tangan kanannya dan pada tangan kirinya ada sebuah batu berukuran segenggam tangan orang dewasa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian dahi kiri dengan menggunakan botol bir tersebut hingga botol bir tersebut pecah, setelah itu Terdakwa memukul lagi dengan sebuah batu yang digenggamnya mengenai pelipis kiri saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentunya menyadari bahwa perbuatannya memukulsaksi korban dengan menggunakan botol dan batu pasti akan menimbulkan rasa sakit dan faktanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441.331/1/PKD/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang di tandatangani oleh dr. Ivan Benny Lino, atas pemeriksaan terhadap saksi korban Robinson Rihi ditemukan luka gores pada alis mata kiri, dahi kiri dan pelipis kiri disertai luka lecet pada pelipis kiri dan luka memar pada bagian bibir kiri akibat kekerasan benda tumpul serta akibat kejadian tersebut, saksi korban diopname selama 2 (dua) hari, dan setelah itu saksi korban masih mengalami sakit di kepala hingga saksi korban tidak dapat beraktifitas selama \pm 2 (dua) minggu, sehingga apabila perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sebuah baju kaos berwarna putih merk Mens Wear yang terdapat bercak darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Martinus Rihi, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada

Martinus Rihi, sedangkan

- Sebuah pecahan botol bir bintang warna hijau yang tidak beraturan ;
- Sebuah batu berukuran sebesar kepala tangan orang dewasa

Yang masing-masing merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan

tindak pidana, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kornelius Radja alias Liu Lodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sebuah baju kaos berwarna putih merk Mens Wear yang terdapat bercak darah ;Dikembalikan kepada Martinus Rihi.
 - Sebuah pecahan botol bir bintang warna hijau yang tidak beraturan ;
 - Sebuah batu berukuran sebesar kepala tangan orang dewasa ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 oleh kami, Eko Wiyono, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, SH dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Emellya Rohi Kana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dan dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy Kurniawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo, SH.

Eko Wiyono, SH., M.Hum.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, SH.